

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai Bab IV baik dari hasil penelitian yang bersifat kepustakaan maupun penelitian yang bersifat empirik, maka dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Zakat, infak dan shodaqoh merupakan salah satu sumber dana ummat Islam yang cukup potensial dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, hanya dalam pengelolaannya perlu dilaksanakan secara lebih profesional dengan tetap berpedoman pada syariat islam dan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kita sadari bahwa pelaksanaan zakat sudah sejak lama berjalan dan diwujudkan oleh umat islam di Indonesia, namun belum terorganisir dengan baik hanya terbatas pada kelompok tertentu saja dan hasil pengumpulan serta penyalurannya kembali pada kelompok itu juga. Bertolak dari Undang-undang tersebut di atas maka Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon melandaskan semua kegiatannya pada hal tersebut.
2. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan

umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama. Hal ini telah dilakukan oleh LAZISWA Kota Cirebon sebagai lembaga pengelola zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut LAZISWA Kota Cirebon telah berperan melakukan kewajibannya dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui program bina ekonomi umat dengan memberikan pelatihan-pelatihan, workshop dan pemberian modal usaha serta pembinaan.

3. Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki pendukung dan kendala dalam menjalankan amanah di bidang pengelolaan zakat khususnya di Kota Cirebon, kendala-kendala tersebut meliputi kendala internal organisasi sendiri dan eksternal yang bisa menghambat laju pengelolaan zakat dalam memberdayakan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun demikian, seluruh pengurus LAZISWA Kota Cirebon senantiasa berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar lebih mudah dalam memberdayakan dana zakat untuk peningkatan usaha kecil, agar semakin meningkat dalam pemberdayaan dana zakat.

B. SARAN-SARAN

1. Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon sangatlah berarti bagi masyarakatnya, karena LAZISWA Kota Cirebon telah berhasil dalam hal pengelolaan dana zakat, infak dan shodakoh sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dimana hendaknya senantiasa mengevaluasi setiap pengurus dan program kerja yang sudah dibentuk dan dirumuskan bersama, tujuannya adalah agar aset-aset ummat tersebut dapat difungsikan dan diberdayakan sesuai dengan ajaran Islam dan benar-benar bermanfaat untuk pembangunan ummat.
2. Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon sudah cukup baik yaitu dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahik disamping itu LAZISWA Kota Cirebon juga melakukan pengawasan dan pemantauan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta yang paling utama adalah melakukan upaya pendampingan dan pembinaan. Upaya-upaya tersebut harus terus ditingkatkan dan berkelanjutan agar tujuan untuk memberdayakan perekonomian ummat yang berkeadilan dapat tercapai.
3. Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon hendaknya selalu meningkatkan sosialisasi akan sadar zakat

kepada semua kalangan masyarakat yang ada di Kota Cirebon, baik dari kalangan ekonomi tinggi seperti PNS, pegawai swasta, para pengusaha besar dan kecil maupun dari kalangan ekonomi rendah yang wajib mengeluarkan zakat dan mampu untuk mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Qur`an dan Al-Hadits.